



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax (0285) 391321 Batang 51214
email : disdikbud@batangkab.go.id website : disdikbud.batangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 400.3.5/0141 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual sebagai media sarana pelayanan informasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Acara Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerinrah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Membantu PPID Utama Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Batang secara berkala dan sesuai kebutuhan
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Batang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya terkait dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 6 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang


BAMBANG SURYANTORO S, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP19671008 199203 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 400.35/014.1 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Keanggotaan
1	Bupati Kab. Batang	Pembina PPID
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang	Atasan PPID Pembantu
3	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang	PPID Pembantu
4	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang	Sekretaris
BIDANG I. PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
5	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Koordinator
6	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
7	Kepala Bidang Pembinaan PAUD	Anggota
8	Kepala Bidang Ketenagaan	Anggota
9	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
BIDANG II. PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI		
10	Kepala Subbagian Program	Koordinator
11	Kepala Subbagaian Umum dan Kepegawaian	Anggota
BIDANG III. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA		
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
15	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
16	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
17	Kepala Bidang Pembinaan PAUD	Anggota
18	Kepala Bidang Ketenagaan	Anggota
19	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang


BAMBANG SURYANTORO S, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671008 199203 1 014